



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 213 /KPTS/DISPTPH/2021

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PETUGAS/TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang tanaman pangan dan hortikultura, sarana dan prasarana pertanian, pelatihan penyuluhan pertanian serta pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi target pencapaian pendapatan asli daerah dalam bidang pertanian, perlu menetapkan besaran honorarium Petugas/Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Petugas/Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- a. Petugas/Tenaga Pengelola Pemeliharaan Kebun *Kitchen Garden*;
- b. Petugas/Tenaga Pengelola Pemeliharaan Kebun Gelar Teknologi;
- c. Petugas/Tenaga Pengelola Pemeliharaan Kebun dan Instalasi pada Balai Benih Induk Hortikultura dan Balai Benih Induk Tanaman Pangan;
- d. Petugas/Tenaga Pengelola Pemeliharaan Bengkel Alat dan Mesin Pertanian;
- e. Petugas/Tenaga Pengelola Pemeliharaan Kebun Sarana dan Prasarana Diklat Pelatihan Penyuluhan Pertanian;
- f. Petugas/Tenaga Pengelola Pemeliharaan Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang